



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD EFFENDI;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tegalpakis RT.01.RW.02 Desa Kalibaru,
Wetan Kec. Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.KAP/04/II/2023/Reskrim tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah tahanan oleh:

1. Penyidik Print-HAN/5/II/2023/Reskrim tanggal 15 Februari 2023 terhitung sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Print-193M.5.21.3/Eoh.1/Rt.2/2023 tanggal 27 Februari 2023 terhitung sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut Print.846/Rt.3/Eoh.2/04/2023 tanggal 13 April 2023 terhitung sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) Nomor: 209/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Byw tanggal 27 April 2023 terhitung sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri 137/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 4 Mei 2023 terhitung sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 137/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 04 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 04 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan TERDAKWA MOCHAMAD EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA MOCHAMAD EFFENDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg 2 (dua) buah gembok yang terbuat dari besi DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI SUGIANTO.

- 1 (satu) buah Kotak Amal Masjid Al Ihsan Warna Hitam yang terbuat dari besi DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAUDARA MOHAMMAD KARIMULLAH.

- 1 (satu) buah kotak amal warna coklat muda DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI AHMAD YADI.

- 1 (satu) buah obeng modifikasi DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sebanyak Rp. 90.000,- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD EFFENDI pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 01.00 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember Tahun 2022, bertempat di dalam rombongan milik Saksi Korban Sugianto beralamat Dusun Krajan, Desa Kalibaru wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi dan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB. atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di dalam Masjid AL - FATTAH alamat Dusun Tegal Pakis, Desa Kalibaru wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pertama pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 01.00 WIB awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa obeng berangkat dari rumah menuju ke rombongan nasi goreng milik saksi Korban Sugianto. Sesampainya di rombongan tersebut yang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam rombongan dengan cara merusak gembok pintu menggunakan obeng dan membuka pintu rombongan bagian belakang. Kemudian Terdakwa masuk dan mengambil tabung gas, cup sealer, dan speaker aktif yang berada didalam rombongan tersebut;

- Bahwa peristiwa kedua pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB. awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa obeng berangkat dari rumah menuju ke Masjid AL - FATTAH. Sesampainya di Masjid Tersebut, Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan melihat salah satu kotak amal yang berada di Sebelah Utara. Kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan cara menyungkit kotak amal menggunakan obeng sampai kunci pengait terlepas dan kotak amal tersebut terbuka. Lalu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang dalam rombongan milik saksi korban SUGIANTO dan uang dalam kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SUGIANTO serta Takmir Masjid (orang yang mengurus Masjid). Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG tersebut dan uang dalam kotak amal tersebut digunakan untuk keperluan sehari - hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUGIANTO mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 2.500.000,- sedangkan pengurus Masjid AL - FATTAH mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 2.640.600,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugianto dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 09.WIB masuk Dusun Krajan Desa Kalibaruwetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi
 - Bahwa awalnya pada saat karyawan saksi hendak masuk bekerja melihat dua kunci gembok sudah dalam keadaan terbuka setelah kami cek kedalam rombongan ternyata sudah banyak barang -barang yang hilang;
 - Bahwa setelah dicek ternyata ada barang barang saksi yang hilang yaitu 2 (dua) tabung gas LPG, cup sealer dan speaker aktif;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memperkirakan bahwa Terdakwa masuk ke dalam rombongan milik saksi dengan mengongkel kunci gembok tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak bisa berjualan selama 2 (dua) hari dan mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Ahmad Yadi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian kotak amal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 20.10 WIB awalnya saksi dihubungi oleh tetangga saksi yang bernama Selvina yang menceritakan Terdakwa masuk kearea Masjid Al Fattah ikut Dusun Tegalpakis Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi kemudian bergegas ke Masjid Al Fattah kemudian setelah sampai di Masjid saksi terkejut kotak amal di Masjid Fattah sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi menceritakan kepada Selvina yang berada di depan rumahnya bahwa uang infoq/shodaqah dari jamaah Masjid Al Fattah yang disimpan didalam kotak amal sebelah utara hilang;
- Bahwa jumlah uang infoq dan shodaqoh mencapai Rp.2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan Masjid;
- Bahwa cara membuka kotak amal itu dengan membongkar kuncinya yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dengan besi dan biasanya anak kuncinya dibawa oleh saksi;
- Bahwa pengurus Masjid Al Fattah tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Selvi Mediana dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian kotak amal;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 20.10 WIB didalam Masjid Al Fattah ikut Dusun Tegalpakis Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa pada awalnya rumah saksi berada di diutara Masjid Al Fatah dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan dari ruang tamu saksi dapat melihat jelas Masjid Al Fattah kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 20.10 WIB pada saat saksi mengunci pintu ruang tamu kemudian saksi melihat Terdakwa;
 - Bahwa saksi kemudian menghubungi tetangga saksi yang menjadi Takmisar Masjid AL Fattah yaitu Ahmad Yadi melalui telepon;
 - Bahwa setelah itu saksi mengintip melalui ruang tamu saksi kearah kotak amal dan melihat Terdakwa mendekatinya yang ada disebelah utaranya karena saksi takut kemudian masuk ke kamar tidur untuk menunggu Ahmad Yadi;
 - Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit lamanya kemudian saksi mendengar suara dari Ahmad Yadi dari arah Masjid Al Fattah kemudian saksi keluar ke depan rumah kemudian saat itu Ahmad Yadi menceritakan bahwa uang infoq/shodaqah dari jamaah Masjid Al Fattah yang disimpan didalam kotak amal sebelah utara hilang;
 - Bahwa jumlah uang infoq dan shodaqoh mencapai Rp.2.640.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk keperluan Masjid;
 - Bahwa cara membuka kotak amal itu dengan membongkar kuncinya yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dengan besi dan biasanya anak kuncinya dibawa oleh Ahmad Yadi;
 - Bahwa pengusru Masjid Al Fattah tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena mengambil barang milik orang lain karena tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa obeng dengan bermaksud mengambil barang-barang di warung nasi goreng;

- Bahwa karena situasi sepi kemudian Terdakwa mencongkel gembok pintu warung hingga terbuka dan Terdakwa masuk melalui pintu tersebut dan melihat sebuah tabung gas dibawah meja kemudian membawanya keluar dan pintu saya tutup kembali;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjal tabung gas tersebut kepada Ivana dengan harga Rp.15.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan tabung gas milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 20.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa obeng dengan bermaksud mengambil uang di Masjid Al Fattah dan seteah sampai di dalam Masjid dan situasi sepi kemudian Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil tabung gas dan uang di kotak amal kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 2 (dua) buah gembok yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah Kotak Amal Masjid Al Ihsan Warna Hitam yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kotak amal warna cokelat muda, 1 (satu) buah obeng modifikasi, Uang tunai sebanyak Rp. 90.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 01.00 WIB awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa obeng berangkat dari rumah menuju ke rombongan nasi goreng milik saksi Korban Sugianto. Sesampainya di rombongan tersebut yang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam rombongan dengan cara merusak gembok pintu menggunakan obeng dan membuka pintu rombongan bagian belakang. Kemudian Terdakwa masuk dan mengambil tabung gas, cup sealer, dan speaker aktif yang berada didalam rombongan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB. awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa obeng berangkat dari rumah menuju ke Masjid AL - FATTAH. Sesampainya di Masjid Tersebut, Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan melihat salah satu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak amal yang berada di Sebelah Utara. Kemudian Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan cara menyungkit kotak amal menggunakan obeng sampai kunci pengait terlepas dan kotak amal tersebut terbuka. Lalu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang dalam rombongan milik saksi korban Sugianto dan uang dalam kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sugianto serta Takmir Masjid (orang yang mengurus Masjid). Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG tersebut dan uang dalam kotak amal tersebut digunakan untuk keperluan sehari - hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sugianto mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 2.500.000,- sedangkan pengurus Masjid AL - FATTAH mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 2.640.600,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP, Jo Pasal 65 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Akan Di Ambil Di Lakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
5. Unsur Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan



perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Mochamad Effendi yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ketempat lain untuk dikuasai;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa unsur ini akan terpenuhi cukup dengan terpenuhinya salah satu peristiwa atau keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdapat fakta awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 01.00 WIB awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa obeng berangkat dari rumah menuju ke rombongan nasi goreng milik saksi Korban Sugianto. Sesampainya di rombongan tersebut yang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam rombongan dengan cara merusak gembok pintu menggunakan obeng dan membuka pintu rombongan bagian belakang. Kemudian Terdakwa masuk dan mengambil tabung gas, cup sealer, dan speaker aktif yang berada didalam rombongan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB. awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa obeng berangkat dari rumah menuju ke Masjid AL - FATTAH. Sesampainya di Masjid Tersebut, Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan melihat salah satu kotak amal yang berada di Sebelah Utara. Kemudian Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan cara menyungkit kotak amal menggunakan obeng sampai kunci pengait terlepas dan kotak amal tersebut terbuka. Lalu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang - barang dalam rombongan milik saksi korban Sugianto dan uang dalam kotak amal tersebut tanpa



seijin dan sepengetahuan saksi Sugianto serta Takmir Masjid (orang yang mengurus Masjid). Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG tersebut dan uang dalam kotak amal tersebut digunakan untuk keperluan sehari - hari;

menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sugianto mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 2.500.000,- sedangkan pengurus Masjid AL - FATTAH mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 2.640.600,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang berupa tabung milik saksi Sugianto dan uang milik pengurus Masjid Al Fattah dan bukan milik Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian maksud di dalam unsur ini adalah mempunyai makna sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan agar dapat memiliki suatu barang dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum itu sendiri diartikan sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah :“berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdapat fakta awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 01.00 WIB awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa obeng berangkat dari rumah menuju ke rombongan nasi goreng milik saksi Korban Sugianto. Sesampainya di rombongan tersebut yang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam rombongan dengan cara merusak gembok pintu menggunakan obeng dan membuka pintu rombongan bagian belakang. Kemudian Terdakwa masuk dan mengambil tabung gas, cup sealer, dan speaker aktif yang berada didalam rombongan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB. awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa obeng berangkat dari rumah menuju ke Masjid AL - FATTAH. Sesampainya di Masjid Tersebut, Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan melihat salah satu kotak amal yang berada di Sebelah Utara. Kemudian Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan cara menyungkit kotak



amal menggunakan obeng sampai kunci pengait terlepas dan kotak amal tersebut terbuka. Lalu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang - barang dalam rombongan milik saksi korban Sugianto dan uang dalam kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sugianto serta Takmir Masjid (orang yang mengurus Masjid). Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG tersebut dan uang dalam kotak amal tersebut digunakan untuk keperluan sehari - hari;

menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sugianto mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 2.500.000,- sedangkan pengurus Masjid AL - FATTAH mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 2.640.600,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang berupa tabung milik saksi Sugianto dan uang milik pengurus Masjid Al Fattah dan bukan milik Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya seakan akan milik Terdakwa maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif yang berarti bahwa unsur ini akan terpenuhi cukup dengan terpenuhinya salah satu peristiwa atau keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdapat fakta awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 01.00 WIB awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa obeng berangkat dari rumah menuju ke rombongan nasi goreng milik saksi Korban Sugianto. Sesampainya di rombongan tersebut yang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam rombongan dengan cara merusak gembok pintu menggunakan obeng dan membuka pintu rombongan bagian belakang. Kemudian Terdakwa masuk dan mengambil tabung gas, cup sealer, dan speaker aktif yang berada didalam rombongan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB. awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa obeng berangkat dari rumah menuju ke Masjid AL - FATTAH. Sesampainya di Masjid Tersebut, Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan melihat salah satu kotak amal yang berada di Sebelah Utara. Kemudian Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan cara menyungkit kotak



amal menggunakan obeng sampai kunci pengait terlepas dan kotak amal tersebut terbuka. Lalu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang - barang dalam rombongan milik saksi korban Sugianto dan uang dalam kotak amal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sugianto serta Takmir Masjid (orang yang mengurus Masjid). Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG tersebut dan uang dalam kotak amal tersebut digunakan untuk keperluan sehari - hari;

menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sugianto mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 2.500.000,- sedangkan pengurus Masjid AL - FATTAH mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 2.640.600,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang berupa tabung milik saksi Sugianto dan uang milik pengurus Masjid Al Fattah dan bukan milik Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara membongkor kunci dengan menggunakan obeng maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa terdapat fakta awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira jam 01.00 WIB awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa obeng berangkat dari rumah menuju ke rombongan nasi goreng milik saksi Korban Sugianto. Sesampainya di rombongan tersebut yang dalam keadaan sepi, Terdakwa masuk ke dalam rombongan dengan cara merusak gembok pintu menggunakan obeng dan membuka pintu rombongan bagian belakang. Kemudian Terdakwa masuk dan mengambil tabung gas, cup sealer, dan speaker aktif yang berada didalam rombongan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB. awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa obeng berangkat dari rumah menuju ke Masjid AL - FATTAH. Sesampainya di Masjid Tersebut, Terdakwa masuk ke dalam Masjid dan melihat salah satu kotak amal yang berada di Sebelah Utara. Kemudian Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut dengan cara menyungkit kotak amal menggunakan obeng sampai kunci pengait terlepas dan kotak amal tersebut terbuka. Lalu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang - barang dalam rombongan milik saksi korban Sugianto dan uang dalam kotak amal tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin dan sepengetahuan saksi Sugianto serta Takmir Masjid (orang yang mengurus Masjid). Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG tersebut dan uang dalam kotak amal tersebut digunakan untuk keperluan sehari - hari;

menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sugianto mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 2.500.000,- sedangkan pengurus Masjid AL - FATTAH mengalami kerugian materiil kurang lebih senilai Rp. 2.640.600,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang berupa tabung milik saksi Sugianto dan uang milik pengurus Masjid Al Fattah dan bukan milik Terdakwa yang dilakukan Terdakwa berkali kali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga dapat dikatakan perbuatan yang berdiri sendiri maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 2 (dua) buah gembok yang terbuat dari besi oleh karena barang bukti milik saksi Sugianto maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Sugianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Amal Masjid Al Ihsan Warna Hitam yang terbuat dari besi oleh karena barang bukti milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Alhsan maka barang bukti dikembalikan melalui saksi Mohammad Karimullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal warna cokelat muda oleh karena milik Masjid Al Fattah maka barang bukti dikembalikan melalui saksi Ahmad Yadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng modifikasi oleh karena dipakai dalam kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti bernilai maka barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi saksi Sugianto dan Pengurus masjid Al fattah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Effendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 2 (dua) buah gembok yang terbuat dari besi dikembalikan kepada saksi Sugianto;
 - 1 (satu) buah Kotak Amal Masjid Al Ihsan Warna Hitam yang terbuat dari besi dikembalikan kepada Saudara Mohammad Karimullah;
 - 1 (satu) buah kotak amal warna cokelat muda dikembalikan kepada saksi Ahmad Yadi;
 - 1 (satu) buah obeng modifikasi dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2023 oleh kami, I Komang Dediek P, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. I Komang Dediek P, S.H., M.Hum.

Yoga Perdana, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastra.S.H..

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Byw